

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang menjadi satu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering disebut dengan NKRI. Menurut UUD 1945 NKRI mempunyai pemerintahan yaitu Pemerintah Indonesia. Bagian terendah dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Indonesia adalah desa. Desa mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan bagian pemerintah Indonesia yang berada di atasnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa langsung bersentuhan dengan masyarakat setempat. Karena keistimewaan yang dimiliki pemerintahan desa tersebut, pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus dalam Pemerintahan Indonesia.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sesuai Undang-Undang tersebut, desa memiliki hak penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan hak tradisional sesuai dengan kondisi budaya, ekonomi,

sosial dan budaya masing-masing desa hal ini termasuk dalam merencanakan pembangunan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh warga desa yang mempunyai hak memilih dan dipilih. Syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP). Kepala desa ditetapkan melalui perolehan suara terbanyak dalam pemilihan yang nantinya dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah proses pemilihan.

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa kepala desa memiliki tugas dan kewajiban antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman, ketertiban, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, dan mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Untuk menjalankan tugas serta kewajiban tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.

Kepala desa bersama dengan perangkat desa merupakan *team*kerja dalam menjalankan pemerintahan desa. Adanya kerjasama antara kepala desa dan perangkat desa yang lain, diharapkan dapat tercapainya tujuan organisasi desa. Salah satu tujuan organisasi pemerintah desa adalah tercapainya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah desa mengatur segala hal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan penjabaran dari kebutuhan dalam

membangun desa sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam menyusun APBDes kepala desa yang mempunyai fungsi eksekutif dibantu oleh sekretarisdesa dan bendahara desa yang mempunyai fungsi masing-masing yang telah diatur dalam Permendagri tersebut. Dalam proses penyusunan APBDes sekretarisdesa adalah koordinator teknis mengenai penyusunan keuangan desa. Sedangkan bendahara sebagai pengatur teknis keluar masuknya administrasi arus kas mengenai pembiayaan dan pendapatan desa. Kedua peran tersebut mempunyai tugas utama yaitu sebagai pemberi masukan dan pertimbangan teknis terhadap keputusan kepala desa.

Menurut Puspitasari (2016),Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.Pemerintah desa sebagai pengambil keputusan akan pengelolaan keuangan desa sudah semestinya untuk mengutamakan pembangunan desa. Namun beberapa fakta akan proses penyusunan anggaran, tepatnya pada awal tahun anggaran masih terdapat sejumlah isu yang berkaitan dengan perencanaan anggaran pemerintah daerah. Sebagai contoh pada RAPBD salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Tengah, dana untuk kepentingan pejabat pemerintah desa jauh lebih besar dibandingkan dengan dana untuk masyarakat (Jawa Pos, 2016).

Berdasarkan pada penjelasan diatas jelas bahwa peranan pemerintah desa sangat besar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Permasalahan tersebut jika dikaji berdasarkan pandangan Sastroatmodjo (1995) ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan

individu. Kelemahan yang terjadi bisa dikarenakan kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik.

Dalam pendekatan *behaviorisme*, individu adalah yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga. Pengetahuan seorang pemerintah desa berpengaruh dalam memutuskan kebijakan. Dalam penelitian Murni (2004) pengetahuan tentang anggaranlah yang mempengaruhi pejabat secara aktual dalam melakukan perannya.

Pemerintah Desa mempunyai riwayat pendidikan, bidang pendidikan, *gender* dan lain-lain yang berada dalam latar belakang individu yang berbeda-beda. Hal ini membuat ketertarikan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh *personal background* terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Di sisi lain para pejabat di pemerintah desa memiliki riwayat politik dan mempunyai partai politik yang memberikan dukungan untuk dijadikan kandidat saat pemilihan pemerintahan desa. Menurut Hasanudin, (2013) tujuan partai politik adalah mencalonkan orangnya untuk jabatan publik dan untuk mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih. Ketika terpilih, pejabat tersebut akan berusaha mencapai tujuan partai mereka. Dari latar belakang tujuan yang sama tersebut, *political background* peneliti gali untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peran pemerintah desa dalam menyusun APBDes.

Pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa namun jika pejabat pemerintah desa tidak menelaah dan mengertikegunaan dan proses penyusunannya, hal itu akan menjadi pembeda di setiap APBDes yang ada. Oleh karena itu pengaruh tentang pengetahuan anggaran ini sangat penting dan logis untuk diteliti bahwa pemerintah desa mengetahui atau tidak kegunaan pengetahuan masing-masing individu tentang APBDes yang disusun.

Kecamatan Srumbung merupakan kecamatan yang berada di lereng Gunung Merapi. Secara sistem Pemerintahan Indonesia, Kecamatan Srumbung berada di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Srumbung memiliki 17 desa. Sejak dikeluarkannya Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kecamatan Srumbung menerapkan pedoman tersebut. Oleh karena itu seluruh desa di Kecamatan Srumbung telah mempunyai hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Namun, beberapa hal yang perlu diketahui adalah pertama, berdasarkan wawancara dengan bapak camat di Kecamatan Srumbung terdapat 10 desa dari 17 yang mengalami keterlambatan dalam proses penyusunan APBDes yang seharusnya satu (1) bulan setelah APBD Kabupaten. Kedua, Jawa Pos (2016) menyebutkan bahwa terdapat penyimpangan anggaran di Jawa Tengah yang dialokasikan lebih terhadap pejabat pemerintahan. Jawa Pos menyebutkan adanya 254 Kepala Desa dan aparatnya di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah terlibat kasus tersebut. Hal ini menjadi ketertarikan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalamakan peran pemerintah desa dalam proses penyusunan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (APBDes) di seluruh Desa Kecamatan Srumbung yang

dipengaruhi variabel-variabel mengenai *personal background*, *political background* dan pengetahuan tentang anggaran.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2010) menunjukkan bahwa *personal background* dan *political background* tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, tetapi pengetahuan dewan berpengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian menurut Haryati (2011), mengatakan bahwa secara parsial, *political background* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan pengetahuan tentang anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian yang dilakukan oleh Gimondkk (2017) adalah studi kasus, hasil penelitiannya mengatakan bahwa sistem Akuntansi Penyusunan APBDes yang di selenggarakan di desa Kepondakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Berdasarkan hal-hal dan kejadian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran aparat desa dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sehingga judul yang penulis angkat adalah **“Pengaruh *Personal Background*, *Political Background* dan Pengetahuan Tentang Anggaran terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Srumbung”**

## 1. 2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *personal background* berpengaruh terhadap peran Pemerintah Desa dalam proses penyusunan APBDes?
2. Apakah *political background* berpengaruh terhadap peran Pemerintah Desa dalam proses penyusunan APBDes?
3. Apakah pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap peran Pemerintah Desa dalam proses penyusunan APBDes?

## 1. 3 Batasan Penelitian

Penelitian ini mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdapat beberapa pembatasan agar hasil penelitian tetap konsisten dan terfokus pada tujuan. Penelitian tersebut dibatasi dan hanya dilakukan pada aparat-aparat yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan bekerja di pemerintahan desa, yaitu:

1. Kepala desa, sebagai penanggung jawab dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Sekretaris Desa, penyusun anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai format yang diberlakukan.
3. Bendahara Desa, pengelola arus kas pemasukan dan pengeluaran dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, pengawas dan pemberi pertimbangan berdasarkan aspirasi masyarakat atas keputusan yang akan diambil oleh pejabat pemerintah desa mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

#### **1. 4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk memperoleh informasi apakah terdapat pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan tentang anggaran terhadap peran Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan APBDes.

#### **1. 5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Desa dan masyarakat di Kecamatan Srumbung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana peranan pemerintah desa dalam proses penyusunan anggaran desa.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam rangka mewujudkan *good governance*.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.



## 1. 6 Sistematika Pembahasan

Bab I PENDAHULUAN, akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II LANDASAN TEORI, akan membahas mengenai pengertian *personal background*, *political background*, pengetahuan tentang anggaran, peran kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, badan permusyawaratan desa, proses penyusunan APBDes, hipotesis penelitian dan penelitian terdahulu yang mengacu akan penelitian ini.

Bab III METODE PENELITIAN, akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, jenis dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisa data.

Bab IV HASIL PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN, akan menjelaskan mengenai uji validitas, uji reliabilitas, data responden, uji statistik, gambaran umum mengenai pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan tentang anggaran dalam proses penyusunan anggaran di Desa Kecamatan Srumbung.

BAB V PENUTUP, akan berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.